



Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)

¹Najahan Musyafak, ²Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

²Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo

Email: nmusyafak@yahoo.com, hasan.ulamai@walisongo.ac.id

Abstract

Hate speech on social media has become a theme of discussion in various forms of discourse in society. This paper focuses on expressions of hate speech related to regional political election uploaded through posts from personal and group accounts on the Facebook social media platform from January to July 2018. This study uses content analysis by adopting Soesilo's six hate speech criteria. The results of the study showed that the forms of hate speech on Facebook were expressed in the form of photos, drawings, illustrations, memes, and words that had the connotation of provocation, insults, and incitement. Hate speech comes from personal and group accounts, addressed to individuals, public officials such as presidents, party leaders, and the government.

Keyword: Hate speech, social media, regional political election

Abstrak

Ujaran kebencian di media sosial telah menjadi tema pembahasan dalam berbagai bentuk wacana di masyarakat. Tulisan ini fokus pada ekspresi ujaran kebencian yang terkait dengan masalah Pemilihan Kepala Daerah yang diunggah melalui postingan dari akun personal maupun kelompok dalam platform media sosial *facebook* selama Januari sampai bulan Juli 2018. Studi ini menggunakan analisis isi dengan mengadopsi enam kriteria ujaran kebencian Soesilo. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk ujaran kebencian di *facebook* diungkapkan dalam bentuk foto, gambar, ilustrasi, meme, dan kata-kata yang memiliki konotasi provokasi, penghinaan, dan hasutan. Ujaran kebencian bersumber dari akun pribadi dan kelompok, ditujukan kepada individu, pejabat publik seperti presiden, ketua partai, dan pemerintah.

Kata kunci: ujaran kebencian, media sosial, dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Pendahuluan

[McQuail](#) (2011) menyatakan, salah satu perubahan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat adalah meningkatnya interaktifitas dan konektifitas antar manusia. Hadirnya media baru ini dinilai oleh [Lister dkk](#) (2009) telah menawarkan keaktifan yang tidak bisa diberikan oleh media tradisional. Unsur interaktifitas menjadi dan dijadikan karakter utama bagi media baru. Media sosial (*social media*) sebagai salah satu bentuk media baru menjadi fenomena di Indonesia dengan peningkatan jumlah pengguna yang sangat fantastis. Data Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia (APJII) per Januari 2016 menyebutkan bahwa terdapat 79 juta pengguna media sosial di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan makin beragamnya fitur media sosial yang bisa dimanfaatkan penggunanyaseperti *Facebook* (Fb), *Instagram* (IG), *Line*, *Telegram*, dan *WhatsApp* (WA). Beberapa kajian tentang motif penggunaan media sosial menunjukkan bahwa adanya variasi kepentingan yang disampaikan oleh pengguna ketika terkoneksi dengan internet. Motif tersebut antara lain mencari informasi alternatif, berkomunikasi dengan rekan jauh, atau sebagai ruang eksistensi diri ([Spiegel](#), 2010: 34).

Media sosial (*social media*) mampu memberikan kesempatan kepada semua pengguna menjadi produsen informasi, menjadi jurnalis, reporter, menyajikan ruang terbuka untuk merespon informasi, dan pada gilirannya dapat membangun komunitas virtual di ruang maya. Peningkatan intensitas dan kebebasan diskusi dan interaksi dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik di satu sisi telah membuka ruang dialog publik secara terbuka, tetapi di sisi lain peluang tersebut memberi kesempatan mengungkapkan ekspresi dan emosi negatif dengan meningkatnya intensitas ujaran kebencian (*hate speech*) dan sebaran berita *hoax*.

Ujaran kebencian merupakan bentuk dari sikap intoleran, *unlike*, ketidaksukaan pada kelompok masyarakat lain. Menurut Komunitas Uni Eropa, konsep ujaran kebencian ini merujuk pada ekspresi ketidaksukaan berupa menghasut, memprovokasi, menyebarkan, dan membenarkan kebencian yang berkaitan dengan suku, ras dan agama. Ujaran kebencian dinilai sebagai bentuk ungkapan untuk menyerang dan mendorong terjadinya kekerasan baik verbal maupun non-verbal. Wacana ujaran kebencian ini menjadi semakin serius manakala kasus kekerasan yang terjadi akibat provokasi via media sosial seperti *Facebook* (Fb), contoh kasus adalah pembakaran masjid Tolikara di Papua dan provokasi yang dilakukan

pendukung Persija Jakarta saat pertandingan antara Sriwijaya lawan Persib Bandung. ([Gaffar](#), 1999: 24)

Dalam masyarakat plural yang memiliki ciri keberagaman agama dan budaya, mendudukan kebebasan berpendapat dengan hak asasi berpikir, berserikat, berkumpul dan beragama menjadi penting maknanya. Weber (2009) berpendapat, perlu adanya upaya menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Di satu sisi, individu memiliki hak untuk mengkomunikasikan gagasan, ide dan pendapat tentang keyakinan dan agamanya kepada masyarakat, dan di sisi lain adalah adanya kewajiban untuk menghormati kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama pihak atau masyarakat lainnya. Menurutnya, dalam situasi tertentu kebebasan berekspresi bisa menjadi ancaman terhadap pemenuhan hak untuk menghormati privasi orang lain.

Media baru (*new media*) ini tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi media ini telah membangun sistem baru yang disebut *cyberdemocracy*. Sistem demokrasi ini mengisyaratkan proses kebebasan, partisipasi, maupun kontestasi tak hanya berlangsung secara *offline* atau *face to face* tetapi juga secara *online*. [Hilbert](#) (2007) menjelaskan bahwa demokrasi siber ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan pribadi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan mendapatkan informasi membuat setiap orang mampu mengambil keputusan secara pribadi. Senada dengan pendapat sebelumnya, [Poster](#) (1995) mendeskripsikan titik sentral konsep demokrasi siber ini adalah ruang publik. Lebih lanjut Habermas menggambarkan konsep ideal demokrasi dalam konsep ruang publik adalah adanya ruang bebas dimana setiap warga mampu mengkomunikasikan pendapatnya dan berdialog secara logis tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jadi, media sosial seperti *Facebook* (Fb) merupakan alat untuk mengejawantahkan konsep di ruang publik tersebut. ([Elliot](#), 2016: 54)

Sayangnya, keterbukaan ruang publik (*public sphere*) di dunia maya tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsi media massa yaitu sebagai sarana berbagai informasi yang benar, media pendidikan, hiburan dan perekat sosial. Media sosial telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian dan konten negatif lainnya yang secara substantif bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam berkomunikasi dan bertentangan pula dengan nilai-nilai agama.

Masalah ujaran kebencian (*hate speech*) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat termasuk melalui media sosial, menunjukkan adanya arah perkembangan masyarakat memasuki budaya baru (*new culture*) yang semakin modern. Ironisnya, masyarakat belum sepenuhnya menyadari akan

kelebihan maupun kelemahannya. Masyarakat belum memiliki pemahaman tentang bagaimana menggunakan media sosial dan mengambil sisi positifnya, serta bagaimana menghindari dampak negatifnya. Media sosial seolah-olah membawa masyarakat ke wilayah luas dan hampir tanpa batas dalam berkomunikasi. Komunikasi tanpa tatap muka dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan ujaran kebencian untuk menyerang orang lain demi kepentingan diri dan/atau kelompoknya. Kemunculan media sosial bukan saja menjadi sarana yang mudah untuk menghubungkan antarmanusia, namun juga mengakibatkan semakin mudah tersebarnya ujaran kebencian ([Weisser, 2002: 45](#))

Penyebaran berita palsu yang marak terjadi jika dikaitkan dengan etika komunikasi adalah terjadinya penyalahgunaan konsep *freedom of speech*. *Freedom of speech* berasal dari negara-negara yang memiliki tradisi liberal dalam mengemukakan pendapat, dimana masing-masing individu pada komunitas dapat menyampaikan pendapat, menyalahkan seseorang, memuji seseorang sebebaskan-bebasnya pada suatu komunitas ([Floridi, 2010: 67](#)). Dengan berkembangnya media sosial yang dapat melintasi antar negara ataupun benua, masing-masing budaya dan tradisi tidak akan berperan dalam hal pembatasan penyebaran informasi ini. Berawal dari biasanya budaya tersebut, hak *freedom of speech* seringkali disalahartikan dan disalahgunakan untuk menciptakan berita *hoax* yang memiliki beberapa tujuan antara lain membuat sensasi pada media sosial tersebut atau memang sengaja agar pengguna internet dapat mampir pada *website* sang pembuat berita *hoax* tersebut agar meraup keuntungan dari jumlah pengunjung yang banyak pada *website*-nya.

Media massa dan media sosial seharusnya dikembalikan pada tujuan awal, yaitu untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat, serta menjadi alat kontrol sosial bagi penyelenggaraan negara. Masyarakat yang harmonis hanya akan tercipta jika setiap orang Indonesia bersedia membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya tanpa membuang sia-sia energi untuk meluncurkan ujaran kebencian yang dapat menceraiberaikan anak-anak bangsa. Indonesia akan menjadi kuat dengan komunikasi yang positif di antara warganya. Media massa dan media sosial harus menjadi lembaga yang kuat dan bekerja secara profesional sedangkan masyarakat perlu terus belajar untuk berpikir logis dan tidak mudah terhasut oleh ujaran-ujaran kebencian di media massa dan media sosial.

Masyarakat Indonesia sejauh ini dikenal sebagai masyarakat yang beragama, dan merupakan penduduk dengan muslim terbesar di dunia. Semua agama dan kepercayaan ada di negeri ini, dengan pluralitas keagamaan tersebut di satu sisi menjadi *social capital* dalam membangun

bangsa dan negara, tetapi di sisi lain hal tersebut menjadi "gunung es" yang bisa mencair dan menjadikan konflik horisontal di tengah kehidupan masyarakat. Dengan jumlah muslim terbesar di dunia, *das sollen* Indonesia menjadi *role model* atau *prototype* untuk model keberagaman dan hubungan antarkelompok keagamaan di dunia. Hal tersebut bisa dilakukan jika masing-masing kelompok keagamaan mampu mengkomunikasikan pesan-pesan keagamaan yang disampaikan baik melalui verbal maupun non-verbal secara baik. Terlebih dewasa ini, pola penyampaian misi keagamaan tidak hanya dilakukan dengan oral *an sich*, tetapi telah bergeser melampaui sekat-sekat ideologi, kultur, dan geografis sehingga melahirkan pola dakwah baru yang dikenal dakwah multikultural. Di sisi lain, pola dakwah dengan menggunakan media sosial (*ad-da'wah bi al-medsosiyah*) kini menjadi pilihan alternatif (*alternatif choice*) dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, terlebih mereka yang hari ini berada pada era millennial.

Meski demikian, penggunaan media sosial seperti *Facebook* (Fb) untuk menyampaikan pesan keagamaan (*religious message*) malah disalahgunakan oleh sebagian kelompok kepentingan (*group interest*) dengan menebarkan agama bukan dari sisi kemanusiaan, perdamaian, dan kelembutannya, melainkan menampilkan agama di ruang yang pengap, eksklusif, ekstrem, dan terkesan menggunakan kekerasan seperti yang ditampilkan melalui ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian ini justru malah merusak nilai, norma, dan visi dari agama itu sendiri. Dengan mendeskreditkan, memprovokasi, menghasut, dan merendahkan martabat kemanusiaan, maka agama telah kehilangan "separuh jiwanya" yakni sisi humanitasnya. Sisi-sisi gelap dari ujaran kebencian melalui media sosial inilah yang perlu digerus agar agama kembali kepada fitrahnya, sebagai entitas yang membawa pesan suci perdamaian dan kasih sayang lintas suku dan budaya. Karena itu, memotret realitas ujaran kebencian melalui media sosial seperti *Facebook*(Fb) menjadi hal yang penting agar sebagian pengguna media sosial tidak menempatkan hal tersebut sebagai media provokasi dan menghasut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sebuah model penelitian yang menghendaki adanya interpretasi mendalam atas makna yang ada pada suatu tindakan individu maupun kelompok dalam masyarakat ([Nottingham, 1997: 157-159](#)). Dengan model kualitatif ini diharapkan dapat memahami makna-baik dari pemikiran maupun tindakan para pelaku, dan situasi sosial secara lebih mendalam. Menggunakan istilah Clifford Geertz, hal ini disebut dengan *thick description* atau pengungkapan makna yang mendalam ([Pals, 2012: 338](#)). Artinya dalam studi media, politik identitas dan demokrasi ini, tugas peneliti tidak hanya sekedar mendeskripsikan keberadaan berbagai media di ruang publik, akan tetapi juga mencari makna, menemukan apa yang berada dibalik gelombang islamisasi melalui media publik ini. Sehingga

fenomena hadirnya berbagai media yang mengusung simbol, kode, isu dan wacana bisa diungkapkan dengan lebih baik ([Strauss dan Corbin](#), 2007: 5).

Data dalam penelitian ini bersumber pada media sosial terutama postingan akun *Facebook* (Fb) antara bulan Januari sampai Juni 2018 yang dijadikan sebagai data primer. Selain itu, data primer dalam penelitian juga didapatkan dari dokumen dan sumber-sumber kepustakaan yang terkait dengan ujaran kebencian. Data sekunder dari literatur, dokumentasi, dan hasil penelitian mengenai ujaran kebencian baik dimedia sosial, media massa, maupun famlet dan selebaran. Sedangkan data pelengkap lainnya diperoleh dari berbagai karya yang tidak secara langsung mengkaji secara mendalam tentang ujaran kebencian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Agama, dimana "agama sebagai perbuatan" (*religion in action*), terutama wacana nalar beragama dalam masyarakat, teori sosiologi agama menjadi teori yang apikatif. Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu ([Tischler](#), 1990: 380 Lihat Juga [Glick dan Stark](#), 1968: 11-19) Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, sehingga setiap perilaku yang diperankannya selalu terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya.

Penelitian ini menitik beratkan kepada kritik isi (*content analysis*) terhadap ujaran yang bernada kebencian (*hate speech*) yang dituangkan dalam media online yang difokuskan pada platform *Facebook* (Fb) antara bulan Januari sampai Juni 2018. Rentang waktu enam bulan dipilih karena Indonesia sedang menghadapi hajatan politik yaitu Pilkada serentak di Indonesia. Keberadaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut yang didahului dengan masa kampanye untuk memenangkan calon memiliki relasi atau berbanding lurus dengan maraknya ujaran kebencian, berita bohong, penistaan, penghinaan kepada lawan politik baik secara individu, kelompok maupun partai politik dengan tidak jarang mengusung label-label agama ([Bagir](#), 2006: 56).

Kajian mengenai ujaran kebencian, agama, dan media sosial sudah banyak dilakukan para peneliti, baik dari luar maupun dalam negeri. Penelitian yang ada, menurut hemat peneliti, belum ada yang fokus pengkajian pada ujaran kebencian berbasis agama dalam perspektif agama dan komunikasi antara bulan Januari sampai Juli 2018. Penelitian Hatta [Malik](#) (2017) yang mengkaji kredibilitas situs webb Islam di Indonesia seperti *Eramuslim.com.*, *Islami.com.*, dan *Islamlib.com.*, yang memperlihatkan pengaruh terhadap para pembacanya. Yayan Muhammad Royani (2017) mengenai ujaran kebencian (*hate speech*) yang melihatnya dari sisi kajian

hukum Islam (*Islamic law*). Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang berbagai bentuk ujaran kebencian baik yang bersifat menghasut, memprovokasi, merendahkan, dan mengarahkan untuk melakukan kekerasan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet mencapai 132,7 juta orang pada tahun 2017. Sebagaimana yang dilansir oleh Internet World State, angka pengguna internet di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan menurut statisca.com diperkirakan pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia akan melonjak naik menjadi 144,2 juta orang. Kebanyakan mereka yang menggunakan fasilitas internet adalah usia produktif dan untuk kepentingan media sosial. Meskipun pengguna internet kebanyakan adalah masyarakat perkotaan, namun kini daerah pinggiran pedesaan sudah mulai tersentuh dengan kehadiran internet. Meskipun hanya sebatas untuk kepentingan pribadi tertentu.

Ujaran kebencian berlatar belakang politik meskipun hanya sebagai *cover* semata, misalnya kasus yang menimpa Ahok. Biasanya pejabat publik dan para pesohor di negeri ini menjadi sasaran dari ujaran kebencian. Dengan berbagai isu yang dibuat-buat, seperti isu PKI, Syiah, non muslim, pribumi, dan lainnya. Tren ujaran kebencian ini menjadi "*role models*" dalam politik aliran. Ujaran kebencian kini telah menjadi satu bagian dari penikmat politik aliran. Terlebih kini masyarakat Indonesia menikmati era baru, yakni era modern dan menjadikan media sosial sebagai gaya hidup. Terlebih, menjelang momentum hajatan politik di Indonesia Pilpres 2019, ada indikasi ujaran kebencian akan meningkat dengan tajam. Dua kubu yang akan bertarung, tentu akan memainkan ujaran kebencian meskipun dengan skala yang beda. Keberadaan ujaran kebencian di ranah politik praktis ini akan membelah realitas sosial menjadi dua kubu, yakni kubuku dan kubumu, hal ini akan berdampak pada konflik sosial secara lebih luas

2. Hasil

Hasil kajian terhadap munculnya ujaran kebencian di Facebook, studi ini menemukan empat (4) aspek narasi ujaran kebencian di media sosial facebook, yaitu: (1) Aktor/ pelaku ujaran kebencian; (2) Objek atau sasaran ujaran kebencian itu; (3) Bentuk ujaran kebencian; dan (4) Efek/ dampak ujaran kebencian. Dengan klasifikasi ini dibuat untuk memudahkan pemahaman tentang narasi ujaran kebencian di media sosial *Facebook*.

1) Aktor Ujaran Kebencian

Kepemilikan akun facebook secara garis besar terdiri dari dua (2) akun laman di dalam *Facebook* yaitu pribadi dan grup. Akun pribadi adalah laman yang dibuat secara pribadi yang merepresentasikan diri dari pemikiran,

tindakan dan ekspresi pemilik akun. Sedangkan akun grup, adalah akun yang diperuntukkan untuk mewadahi akun-akun pribadi dalam satu komunitas tertentu di dalam *Facebook*. Dengan kata lain, grup di *Facebook* itu representasi dari kelompok atau komunitas tertentu dalam dunia media sosial. Grup *Facebook* ini seperti rumah dari anggota yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Berkaitan dengan ujaran kebencian, kategorisasi dari pengguna *Facebook* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: subjek individu dan subjek kelompok. Subjek individu adalah untuk akun-akun yang tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, meskipun tidak menutup kemungkinan akun tersebut terafiliasi dengan grup atau komunitas lain. Karena bersifat individu, segala sesuatu yang diposting bisa diidentifikasi sebagai hasil dari pemikirannya sendiri, bukan merepresentasikan golongan tertentu, kecuali jika postingan yang dibuat memang dinyatakan sebagai pendapat dari komunitas yang dituju.

Sedangkan subjek kelompok disini dimaksudkan sebagai akun yang terafiliasi dengan kelompok atau komunitas tertentu, biasanya dalam bentuk group-group *Facebook* atau semacamnya. Dalam kaitannya dengan suatu pergerakan, adanya grup ini bisa semakin mempermudah tersampainya satu kabar dari siapapun dan kapanpun. Grup ini dikendalikan oleh admin, yang kemudian berhak mengatur pola-pola interaksi yang ada dalam grup tersebut. Karena mewadahi banyak akun di dalamnya, maka akun grup ini bisa dikatakan lebih efektif dalam memproduksi serta menyebarkan kebencian. Efektif di maksud dalam tulisan ini adalah efektif dalam hal pendistribusian secara massif, semakin banyak anggotanya maka pendistribusian akan semakin cepat dan dalam lingkup yang lebih luas.

Hal ini tentu berbeda jika ujaran kebencian itu diproduksi oleh akun pribadi. Dalam beberapa contoh ujaran kebencian di atas secara umum persebaran ujaran kebencian bisa berasal dari akun pribadi yang kemudian di *share* ke akun grup, atau sebaliknya dari akun grup kemudian di konsumsi secara pribadi. Arus ujaran kebencian seperti ini akan semakin mempermudah perluasan sebaran konten tersebut.

Terungkapnya jaringan Saracen pada bulan Agustus 2017, dan kemudian disusul dengan terungkapnya jaringan MCA (*Muslim Cyber Army*) pada awal bulan Maret 2018 membukakan mata banyak pihak bahwa ujaran-ujaran kebencian di media sosial sudah sangat terorganisir. Saracen sendiri memiliki target di isu-isu SARA, sementara untuk MCA, seperti yang dilansir dari laman Republika, berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran, diungkapkan bahwa jaringan MCA ini memiliki akun keanggotaan 102.064 akun dengan jumlah admin 20 orang.

Target yang disasar oleh jejaring ini adalah Presiden Jokowi, Kapolri, Pejabat Pemerintah dan anggota DPR (Satrio, 2018).

Dengan ditangkapnya kedua jaringan di atas, bukan berarti dengan sendirinya menjadikan konten-konten ujaran kebencian dan berita *hoax* menjadi tidak ada lagi di dalam media sosial *Facebook*. Karena berdasarkan fakta, pasca ditangkapnya dua jaringan pemroduksi ujaran kebencian dan berita palsu di atas, masih bisa dengan mudah didapati ujaran kebencian dengan sasaran pemerintah dan beberapa institusi negara, baik itu dilakukan oleh individu atau kelompok.

2) Sasaran Ujaran Kebencian


Mengacu kepada deskripsi hasil penelitian, sasaran postingan di *Facebook* ditujukan kepada tiga sasaran utama ujaran kebencian, yaitu *pertama*, individu yang disasar sebab adanya interes tertentu, baik itu bermotif pribadi maupun komunitas. *Kedua*, komunitas, terutama kalangan minoritas, yang disebabkan adanya perbedaan pandangan politik dan ideologi gerakan, dan *ketiga* adalah organisasi dan atau afiliasi keagamaan.



Postingan di facebook yang di unggah oleh R. Shinta ini mengandung ujaran kebencian dengan sasaran kelompok, dalam hal ini adalah PDIP. Dalam postingan tersebut disebutkan bahwa .."kenapa sih PDIP selalu menghalangi kegiatan agama Islam dan umat muslim..? lama-lama partai ini melarang umat Islam melakukan ibadah Sholat. Apa memang PDIP mau mengajak perang umat Islam...". Dalam postingan ini pengunggah melakukan provokasi kepada umat Islam untuk membenci PDIP, yang distigmakan sebagai kelompok yang memusuhi umat Islam. Pengunggah terlihat sadar

bahwa postingannya akan menimbulkan efek yang luas, oleh karenanya postingan ini sangat berbahaya.

Ketiga, diluar kedua sasaran tersebut, dalam satu semester tahun 2018 ada pemerintah yang juga disasar oleh pelaku ujaran kebencian, terutama persoalan politik dan kinerja pemerintah. Dalam waktu Januari sampai dengan Agustus, persoalan kinerja pemerintah saat ini menjadi fokus ujaran kebencian.



Postingan ini merupakan ujaran kebencian yang di sasar pemerintah, berisi provokasi tentang bangkitnya PKI, dan ancaman yang akan ditimbulkan dari kondisi tersebut. Akun yang dimiliki oleh Hildan ini dengan sangat jelas melakukan penghasutan pada publik untuk saling membenci satu dengan lainnya. Bahkan pengunggah menyebut beberapa nama yang di labeli sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan pengunggah menuliskan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam bahaya PKI.

3) Bentuk Ujaran Kebencian

Dari beberapa paparan ujaran kebencian diatas bisa dilihat lima (5) bentuk ujaran kebencian yang berkembang dikembangkan di media sosial *Facebook*, yaitu penghinaan, provokasi, hasutan, penistaan agama dan kebencian berlebihan. Secara detil kelima bentuk ujaran kebencian dideskripsikan sebagai berikut

a. Penghinaan.

Ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan dan juga provokatif ini terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu demokrasi. Ujaran tersebut dalam bentuk narasi tertulis dan juga gambar yang mengarahkan pembaca untuk meyakini bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah salah. Postingan tersebut diunggah oleh akun komunitas dengan identitas akun "Indonesia Menuju Khilafah". Meskipun postingan tersebut juga dibagikan oleh akun-akun *Facebook* lainnya yang bisa jadi individu atau kelompok/komunitas. Diposting pada tanggal 21 Agustus 2018, dan hampir satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 17 Oktober 2018 pukul 00.16 WIB terpantau respons untuk postingan tersebut adalah dibagikan sebanyak 3 kali dan mendapat *like* 10 kali.

Demikian juga dengan foto kolase yang diposting pemilik akun bernama "Lidya Hutabarat Adr" pada tanggal 16 Juli 2018. Dari foto yang diposting jelas merupakan ujaran kebencian yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Postingan ini direspons oleh banyak orang, ini terlihat dari data yang ditampilkan pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 16.47 WIB, yaitu 151 di like/dislike, dibagikan sebanyak 52 kali dan dikomentari oleh 151 orang. Respons yang ditampilkan terkait postingan ini beragam. Ada yang menganggapnya sebagai lucu-lucuan saja, dan ada juga yang serius menanggapi foto tersebut. Dari respons yang ada juga dapat dilihat bahwa postingan ini juga memicu ujaran-ujaran kebencian lainnya. Ketika ada akun yang mengomentari foto tersebut, kemudian akun lain mengomentari komentar yang pertama. Jadi, postingan ini pada akhirnya memiliki – semacam – domino effect, ada komentar ujaran kebencian yang kemudian dikomentari dengan nada kebencian juga.

Ujaran kebencian berbentuk fitnah juga terjadi pada presiden pertama Indonesia, Sukarno yang dilakukan oleh pemilik akun facebook bernama Dedi Kusnaedi yang memposting foto yang telah diedit dan juga menuliskan status yang menghina Presiden pertama Indonesia dengan mengujarkan kata-kata kotor dan secara konten juga sangat tidak layak ditujukan kepada salah satu founding father bangsa ini, ditambah lagi dengan ilustrasi foto yang sangat merendahkan bapak Sukarno. Status dan foto tersebut diposting pada tanggal 22 Agustus 2018. Sampai saat ini, pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 23.44 WIB direspons sebanyak 46 like dan dislike, 30 kali dibagikan dan dikomentari sebanyak 82 kali. Postingan tersebut terbukti memang sangat provokatif, ini terlihat dari komentar-komentar yang tidak sedikit pada akhirnya menghujat akun yang memposting, dan kemudian hujatan itu pun dibalas oleh pemilik akun dengan hujatan lainnya.

Selain itu, juga terdapat penghinaan dan provokasi dilakukan kepada presiden Joko Widodo oleh akun *Facebook* atas nama "Rindam Anggara" dalam bentuk status dan foto-foto yang sudah diedit. Dalam bahasa tulisnya nampak pemilik akun menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas disampaikan kepada orang nomor satu di negara Indonesia. Ditambah lagi foto yang disertakan juga sarat akan hinaan. Postingan itu diunggah melalui akunnya, tapi tidak sebagai postingan status melainkan dikirimkan kepada salah satu grup yang terafiliasi kepada presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, respon dari postingan tersebut pun amat banyak. Dari data yang terpantau sampai saat ini (tertanggal 17 Oktober 2018 pukul 01:15) postingan tersebut mendapat *like* dan *dislike* sebanyak 254; dibagikan sebanyak 24 kali; dan dikomentari oleh 499 komentar. Secara garis besar, komentar yang ada cenderung lebih banyak ke pembelaan terhadap presiden Joko Widodo. Meskipun juga ada yang berada di pihak pemosting yang juga kontra dengan Joko Widodo. Adanya dua kubu dalam kolom komentar menjadikan respons terhadap postingan ini sarat dengan kebencian dan saling menjatuhkan satu sama lainnya (Muhammad, 2017: 87).

b. Provokasi

Dalam sebuah video yang dibagikan oleh pemilik akun atas nama "Atus Gunawan". Dalam postingannya, Atus Gunawan mengomentari tentang cara presiden Joko Widodo membuka jasnya saat hendak memakai jaket yang diberikan dalam kunjungannya ke Hangek University Korea. Dia menyebut bahwa cara yang dilakukan oleh Joko Widodo "ndeso" dan tidak beretika. Postingan tersebut dibagikan dari pemilik akun pertama "Jun Alfarizi" pada tanggal 12 September 2018. Pertanggal 16 Oktober 2018 pukul 23.19 WIB, postingan tersebut mendapat respons sebanyak 35 *like* dan *dislike*, dibagikan sebanyak 129 kali dengan jumlah komentar sebanyak 22 komentar. Komentar-komentar yang diberikan terkait postingan ini sebagian besar menghujat dan menertawakan presiden Joko Widodo.

Dalam postingan dari akun dengan nama "Pipiet Senja" ini diposting pada tanggal 30 September 2018. Bentuk postingannya berupa video, dengan content video berisi tentang komentar terhadap menjamurnya gerakan Khilafah Islam, yang kemudian dikomentari untuk siap mempertahankan Pancasila dengan siap melawan ormas-ormas yang ingin mencoba mendirikan khilafah Islamiyah. Ujaran kebencian dalam video tersebut terletak pada tagline yang disematkan dalam video. Nampak adanya provokasi dan pembangunan persepsi bahwa partai – yang namanya dijadikan judul – tersebut siap menghabiskan

umat Islam, ditambah lagi postingan status yang dibuat pemilik akun yang mengisyaratkan untuk menjauhi partai tersebut. Video ini berhasil menarik banyak perhatian pengguna facebook yang lain. Terbukti dari pertanggal 16 Oktober 2018, pukul 21:14 WIB, terdapat 206 *like* dan *dislike*; dibagikan sebanyak 1069 kali; ditonton sebanyak 25000 kali dengan komentar sebanyak 51kali. Komentar yang ada-pun seperti konten-konten lainnya yang telah disebut lebih dulu, tidak jarang memunculkan komentar-komentar turunan. Secara kontennya pun tidak terlalu jauh beda, ada yang menanggapi positif dan negatif. Untuk yang negatif, komentarnya pun pada akhirnya bernada kebencian, baik yang mendukung *tagline* video tersebut atau yang kontra dengan video tersebut.

Demikian juga dengan akun komunitas yang memposting foto adalah "Indonesia Menuju Khilafah" pada tanggal 9 Juni 2018. Provokasi yang coba dibangun dengan foto tersebut adalah NU saat ini dinilai memiliki kedekatan dengan Israel. Penyimpulan ini diambil dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Israel dan siap mengisi kuliah tamu di Institut Medelin. Konten ini sangat ramai dibicarakan dan menjadikan kelompok yang berseberangan dengan NU melakukan kritik yang seringkali tidak santun kepada NU.

Dalam akun lainnya yang diposting dengan nada provokasi adalah akun milik #2019ganti presiden. Dalam akun tersebut terlihat usaha menghubungkan antara Jokowi dan PKI sebagai bagian integral, agar masyarakat berasumsi Jokowi PKI. Serentak saja ribuan komentar dan tanggapan muncul dari postingan ini. Postingan ini benar benar memiliki nada yang sangat provokatif terhadap masyarakat. Tujuannya pasti agar dukungan pada Jokowi menjadi turun dan beralih pada calon yang di citrakan tidak berkaitan dengan PDIP.

c. Hasutan

Selain fitnah dan provokasi juga ada yang bentuknya hasutan. Dalam akun komunitas yang memposting ajakah melalui gerakan "Indonesia Menuju Khilafah". Foto tersebut diposting pada tanggal 9 Juni 2018. Provokasi yang coba dibangun dengan foto tersebut adalah NU saat ini dinilai memiliki kedekatan dengan Israel. Penyimpulan ini diambil dari kunjungan seorang tokoh NU, KH. Yahya Cholil Staquf yang berkunjung ke Israel dan siap mengisi kuliah tamu di Institut Medelin. Selain itu, terdapat pula tulisan yang menyatakan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh KH. Yahya Cholil Staquf tersebut sebagai pengakuan Indonesia atas Israel dan sangat melukai umat Islam dan juga bangsa

Palestina. Meskipun pada akhirnya postingan ini tidak terlalu direspon oleh pengguna *Facebook* yang lain. Pertanggal 16 Oktober 2018, postingan ini direspon 8 like;2 kali dibagikan dan 1 komentar.

Dalam *tagline* yang disertakan dalam video tersebut nampak adanya penggiringan persepsi terhadap sosok KH. Said Aqil. Video yang ditampilkan berdurasi 30 detik dengan memfokuskan pada konten "kalau ditanya siapa Tuhanmu? Jawab saja pengikutnya KH. Hasyim Asy'ari". Pemahaman konten yang tidak utuh, yang hanya fokus pada 5 detik terakhir pada akhirnya menggiring persepsi jika KH, Aqil Siradj ini sesat. Postingan tersebut merupakan terusan dari akun bernama "Devie Leysia" yang diposting tanggal 25 September 2018 yang dibagikan oleh akun atas nama "Pipiet Senja". Sampai saat ini (tertanggal 16 Oktober 2018, pukul 21:58 WIB), video tersebut sudah ditonton sebanyak 1.013.501kali, *like* dan *dislike* sebanyak 3.300, dibagikan sebanyak 22512, dengan jumlah komentar 353 dari akun awal. Sementara, dari dari akun kedua yang mengirimkan video tersebut mendapat respon *like/dislike* sebanyak 38, dibagikan sebanyak 18 kali, dengan komentar sebanyak 22 dengan kesatuan irama, yaitu kebencian.

d. Penistaan Agama

Status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh "Lidya Hutabarat Adr" ini dengan sangat jelas menistakan agama Kristen. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2016 direspon sebanyak 128 *like/dislike*, 5 kali dibagikan dan 71 komentar. Penistaan agama ini pada akhirnya menimbulkan kebencian, ini nampak dari komentar-komentar yang ada, dimana komentar-komentar tersebut kebanyakan berisi tentang cacian dan hujatan untuk pemilik akun yang memposting penistaan terhadap agama Kristen tersebut.

Disebutkan dalam postingan tersebut bahwa Malaikat pembawa waku yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah iblis lucifer, kemudian dikatakan juga bahwa al-Qur'an banyak berisikan ayat-ayat tentang kejahatan dan pada akhirnya diberi kesimpulan bahwa Allah mewahyukan "Ajaran Kejahatan" kepada Nabi Muhammad. Tentunya, apa yang disampaikan oleh pemilik akun "Melissa Puspasari" ini sangat jauh bereda dengan ajaran dasar dalam Islam tentang Allah, Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Dan memang kemudian postingan ini mendapatkan tanggapan keras dari akun-akun *Facebook* lainnya. Setidaknya, dari awal postingan ini muncul, yaitu tanggal 15 September 2018 sampai tanggal 16 Oktober 2018 pukul 22:37 terdapat 175 *like* dan *dislike*; 70 kali dibagikan dan komentar sebanyak 908. Komentar-komentar yang disampaikan sebagian berkonten biasa, dalam artian

tidak sampai mengandung unsur ujaran kebencian, dan sebagian yang lain ada muatan ujaran kebencian. Komentar yang diberikan oleh pengguna facebook lainnya tidak jarang juga mengundang komentar lain, sehingga komentar bukan kepada postingan awal, melainkan komentar terhadap komentar dari pihak lain yang secara konten juga berisi muatan kebencian dan saling menjatuhkan.

Selain itu status yang dibuat pertanggal 12 Juli 2018 oleh "Lidya Hutabarat Adr" dengan sangat jelas menistakan agama Kristen. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2016 direspon sebanyak 128 *like/dislike*, 5 kali dibagikan dan 71 komentar. Penistaan agama ini pada akhirnya menimbulkan kebencian, ini nampak dari komentar-komentar yang ada, dimana komentar-komentar tersebut kebanyakan berisi tentang cacian dan hujatan untuk pemilik akun yang memposting penistaan terhadap agama Kristen tersebut.

e. Kebencian Berlebihan

Dalam postingannya, akun atas nama "Ratna Sarumpaet" membagikan video pernyataan dirinya tentang sosok Megawati yang dikatakan sebagai otak dari kehancuran bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan secara verbal melalui video itu, juga disampaikan kembali dalam bahasa tulis yang panjang sebagai keterangan dari video yang diposting. Video tersebut diunggah pada tanggal 24 Juni 2018, dan hingga saat ini (tertanggal 17 Oktober 2018) terpantau respon atas video tersebut sebanyak 12.027 kali tayang; 251 *like* dan *dislike*; 59 kali dibagikan, dan dikomentari sebanyak 241 kali.

Status ini ditulis oleh akun bernama "Putra Al-Bantani". Dalam tulisannya yang diposting pada tanggal 29 April dengan sangat jelas menyudutkan presiden Joko Widodo, dan menyebut bahwa Indonesia telah dikuasai pihak Thionggok. Dia juga menyertakan bukti screenshot dari salah satu akun tertanggal 06 Maret 2018 untuk menguatkan apa yang disampaikan. Status tersebut pertanggal 16 Oktober 2018, pukul 16.35 WIB mendapat tanggapan 5 *like*, 5 kali dibagikan dan 2 komentar dimana salah satu komentarnya berisi ujaran kebencian dalam bentuk perkataan yang tidak pantas. Artinya, apa yang ditulis oleh Putra Al Bantani ini setidaknya mengandung beberapa muatan. 1) bahwa Indonesia sekarang sudah dikuasai Thionggok, 2) dan Presiden Jokowi adalah pihak yang bertanggungjawab atas dikuasainya Indonesia oleh Thionggok. Selain terkait dengan konten, pemilihan kata yang digunakan pun penuh dengan ujaran kebencian

3. Diskusi

Maraknya ujaran kebencian ketika pada fase kampanye. Idealnya sebagai agenda politik kebangsaan, seharusnya kampanye menjadi sarana pendidikan politik yang berkualitas, bukan sebaliknya. Kampanye harus menjadi sarana pendidikan politik yang baik bagi warganya. Kampanye yang mendidik yakni kampanye yang menekankan pada pertarungan gagasan dari para kontestan, bukan malah membangkitkan sentimen kebencian. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, kampanye sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya pendidikan politik masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan menghargai keberagaman.

Namun tidak mudah untuk itu, melalui media sosial para aktor politik membangun dukungan masyarakat. Dalam banyak kasus, aktor politik yang memiliki sumber daya terbatas, tidak memiliki pengaruh yang kuat menggunakan medsos sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan aktor politik lainnya yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial ini memungkinkan politisi menjangkau pendukung potensial di banyak tempat. Selain itu media sosial telah meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka misalnya pada saat kampanye. Maka media social dapat digunakan sebagai adaptasi kelembagaan. Arti adaptasi kelembagaan yaitu adanya pergeseran bentuk aktifitas politik *offline* ke *online*. Partai politik maupun kandidat dapat memanfaatkan media sosial dengan kampanye yang sama seperti dalam politik *off-line*. Dengan media sosial partai politik maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif.

Adanya *shifting paradigm* cara berpolitik dari *political approach* dari *offline* ke *online* salah satunya menggunakan media sosial *Facebook* (Fb). Sebab, Indonesia termasuk salah satu negara pengguna layanan akun *Facebook* (Fb) terbesar di dunia. Secara umum dalam berbagai postingan di *Facebook* (Fb) baik

yang mendekati iven politik maupun tidak, terlihat adanya pola komunikasi yang berantai, dari individu ke individu lainnya atau ke kelompok *Facebook*. Karakteristik yang bisa di baca dari pola penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* melalui *Facebook* biasanya berbentuk (Zaman, 2014: 57);

1. Ujaran kebencian dan informasi *hoax* yang memiliki karakteristik berantai dengan menyertakan kalimat seperti, “Sebarkan ini ke semua orang yang anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi.”
2. Ujaran kebencian dan informasi *hoax* yang tidak menyertakan identitas yang jelas, seperti tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis yang bisa diverifikasi. Misalnya, “kemarin” atau “dikeluarkan oleh...” pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan dari peristiwa.
3. Ujaran kebencian dan berita tentang informasi *hoax* yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan.
4. Maya atau tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi, walaupun menyertakan organisasi, biasanya tidak terkait dengan informasi.
5. Ujaran kebencian dan berita *hoax* biasanya marak dilakukan melalui situs berita *online*, setelah itu disebarluaskan melalui jejaring media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp*.

Melihat bagaimana media sosial kini menjadi sumber dominan dalam kehidupan masyarakat modern, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar mereka tidak mudah terjebak dengan berita *hoax* dan ujaran kebencian. Pertama, masih banyak bagian dari masyarakat yang malas untuk melakukan *check*, *recek* dan *crosscheck*, atau klarifikasi ketika mendapat informasi dari media sosial terutama *Facebook*. Masyarakat kita dengan mudah terprovokasi dan percaya pada isu yang didapatkan. Hal inilah yang menjadikan kelompok-kelompok seperti Saracen ada dan berhasil menjalankan misinya. Masyarakat perlu membudayakan konfirmasi ketika mendapat berita misalnya

dengan mencari referensi berita dari situs-situs berita resmi. Bagi kelompok penyebara ujaran kebencian dan berita *hoax* berprinsip bahwa kebohongan yang selalu disuarakan secara berulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran.

Kedua, perlu meningkatkan literasi masyarakat terkait sisi positif dan negatif dari internet sangat perlu dilakukan. Selain untuk mendukung gerakan pemberantasan ujaran kebencian dan berita *hoax*, masyarakat dapat berkontribusi aktif dengan cara melapor jika mendapatkan atau menemukan konten berita yang berupa ujaran kebencian dan berita *hoax*, baik dari situs berita maupun media sosial ke pihak kepolisian. Untuk hal ini masyarakat dapat memanfaatkan fitur laporan ujaran kebencian dan berita *hoax* yang disediakan media sosial, misalnya fitur *report status* di *Facebook*, fitur *feedback* di *Google*, fitur *report tweet* di *Twitter*. Konten berita negatif bisa juga dilaporkan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id atau laman data.turnbackhoax.id yang disediakan Masyarakat Indonesia Anti Hoax dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Menurut Andrew Chadwick (2006), ada tiga poin alasan penting mengapa media sosial seperti Fb, Twitter, IG, Line, dan WA bisa mengubah persaingan politik (*political completion*). Pertama, media sosial akan meningkatkan kompetisi, misalnya dalam banyak kasus, partai kecil atau kandidat yang memiliki sumber daya terbatas, tidak memiliki pengaruh, khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Tetapi dengan media sosial sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan partai besar atau kandidat yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial memungkinkan partai kecil dan kandidat untuk menjangkau pendukung potensial serupa dengan partai atau kandidat yang memiliki sumber daya lebih besar. Kedua, media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun kandidat yang di dukungnya. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih mudah. Ketiga, sebagai adaptasi kelembagaan, yaitu adanya pergeseran bentuk aktifitas politik *offline* ke *online*. Partai politik maupun kandidat dapat

memanfaatkan media sosial dengan kampanye yang sama seperti dalam politik *off-line*. Melalui media sosial partai politik maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif (Mardiyati, 2016: 54) .

Dengan menggunakan media sosial sebagai pendongkrak popularitas partai politik dan kandidat meskipun dengan ujaran kebencian dan berita *hoax* merupakan bagian dari strategi untuk mencapai *political goal*. Secara prinsip, kebebasan bersuara, berpendapat, dan berserikat di ruang publik merupakan cerminan demokrasi. tetapi, dewasa ini demokrasi di Indonesia menjadi "*loose democratisation*" karena kehilangan sentuhan nilai, norma, dan ruh kemanusiaan itu sendiri. Atas nama demokrasi mereka memberangus kemerdekaan individu dan kelompok, memberangus kebebasan berpendapat, dan menutup rapat ruang publik. Oleh karena itu, salah satu institusi penting dalam konteks penanganan ujaran kebencian di ruang publik adalah kepolisian. Dengan fungsi dan tugasnya sebagai aktor ketertiban dan penegakan hukum, peran Polri dalam mencegah dan menindak tegas aksi ini sangat penting. Terlebih dengan adanya SE Kapolri pada tahun 2015 No.SE/6/X/2015 tentang Pedoman Penanganan Ujaran Kebencian bagi anggota kepolisian, sehingga polisi di daerah dituntut untuk aktif melalui cara-cara yang konstruktif melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebar berita *hoax*.

Secara prinsip, terdapat tiga bentuk tindakan kepolisian dalam penanganan ujaran kebencian. *Pertama*, preventif, tindakan yang diambil dapat dilakukan oleh kepolisian antara lain: (1) Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat; (2) Memaksimalkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi nyata di wilayah-wilayah rawan konflik terkait hasutan-hasutan atau provokasi. (3) Merumuskan hasil kerja intelejen menjadi pemetaan lapangan (aktor, korban, jenis tindakan, dan lain-lain) sebagai bagian dari proses peringatan dini (*early warning*) dan deteksi dini (*early detection*); (4) Mengedepankan fungsi "binmas" dan "polmas", terutama untuk penyuluhan atau menyosialisasikan tentang ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya; (5) Mengedepankan binmas untuk melakukan kerja

sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian (Salim, 2008: 134).

Kedua, Preventif yang terdiri dari tindakan untuk (1) Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat; (2) Melakukan pendekatan untuk diberikan pemahaman kepada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian; (3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian; (4) Mencari solusi perdamaian yang adil berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan antara pihak-pihak yang bertikai (BF Intan, 2006: 23)

Ketiga, penegakan hukum, yaitu apabila tindakan preventif dan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian; Penyelidikan dan Penyidikan (*projusticia*) (Latief, 2011: 67)

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar ajaran Islam yang secara prinsip mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, tidak menghasut, dan tidak merendahkan martabat kemanusiaan seseorang. Karena kebencian bisa menenggelamkan suara bening nurani manusia. Maka *love and dear approach* perlu dikedepankan dalam mengurangi kebencian, dan itu ada pada agama sebagai sumber cinta dan kasih sayang pada manusia. Kehadiran Islam yang meruang dan mewaktu juga berkepentingan mengikis sifat-sifat yang menjadi benih dari ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan, adu domba, menggunjing, dengki, mengkafirkan kelompok lain, dan membicarakan keburukan orang lain. Dalam pandangan Islam, hal tersebut dikenal dengan istilah *al-akhlaq asy-sayyi'ah* atau *bad morality* yang harus dihindari setiap umat muslim. Berbagai bentuk *moral corruption* tersebut harus dihindari sebagai upaya meneguhkan prinsip dasar dalam beragama yakni *ar-ruh ta'addudiyah, ar-ruh ad-diniyyah, ar-ruh al-wathoniyah, dan ar-ruh al-insaniyyah*.

Daftar Pustaka

- Anam, M Choirul & Hafiz, Muhammad. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, (2015)
- B.F, Intan, *Publik Religion and the Pancasila Based State of Indonesia; an Etichal and Sociological Analysis* (New York; American University Studies, 2006)
- Bagir, Zainal Abidin, dkk., *Ilmu, Etika dan Agama*, (Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2006)
- C.Y Glock and R. Stark, *American Piety: The Nature of Religius Commitment*, (New York: Mac-Millan,1968)
- Eickelman Dale F and James Piscatory a, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2009)
- Eickelman, Dale F b, "The Religious Publik Sphere In Early Muslim Societies", in Miriam Hoexter, ed., *The Publik Sphere in Muslim Societies*, (New York: State University Of New York Press, 2008)
- Eickelman, Dale F c, and Armando Salvatore, "The Publik Sphere and Muslim Societies," *European Journal of Sociology*, No. 1 (2002)
- Elliot, Charlotte, et all. *Hate Speech*, (Leeds: Mecodem, 2016)
- Gaffar, Affan *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Hafner, Robert W., *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKIS, 2000)
- JB. Banawiratma, etc., *Dialog Antar Umat Beragama; Gagasan dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2010)
- Kamiskaya, Elvira, *Hate Speech: Theory and Issues*.<http://iseees.berkeley.edu/> diakses pada 2 September 2018
- Latief, Yudhi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2011)
- Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Freedom Institute, 2011)
- M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan Al Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*, (Tangerang, Lentera Hati, 2011)
- Mardiyati, Isyatul, Fenomena Hate Speech di Sosial Media Dalam Perspektif Psikologi Islam, *Jurnal At-Turats*, Vol. 11 No. 1 (2017)
- McGuigan, Jim, *Culture and the Publik Sphere* (New York: Rounldage 1996)
- Meir Hatina, *Ulama, Politic And Public Sphere: An Egytian Perspective* (Utah: The University of Utah Press, 2010)
- Mendieta, Eduardo And Jonathan Vanantwerpen, ed., "The Power of Religion in the Publik Sphere", in Judith Butle, *The Power of Religion in the Publik Sphere* (Colombia: Colombia University Press, 2011)

- Muhammad bin Isa At Turmudzi, *Syarah Syamail al Nabi*, (Riyadh, Maktabah al Mulk Fahad, 2014)
- Muhammad, Husein dan Siti Aminah, *Menangkal Siaran Kebencian: Perspektif Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2017)
- Nottingham, Elisabeth K. *Agama dan Masyarakat*, terj AM Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion*, terj InyakRidwanMuzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012)
- Peter L. Berger, *Langit Suci. Agama Sebagai Realitas*, (Jakarta: LP3ES, 1991)
- Salim, Arskal *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawai Press, 2008)
- Spiegel, Anna, *Contested Public Spheres; Famele Activism and Identity Politics in Malaysia* (Heidelberg: VS Research, 2010)
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif; Tata Langkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Wach, J, *Sociology of Religion*, (Chicago: Holt Rinehart and Winston, 1943).
- Weisser, Christian R., *Moving Beyond Academic Discoursus: Composition and the Public Sphere* (Illinois: Southern Illinois University, 2002)
- Yusalia, Enny, "Daulah Umayyah, Ekspansi dan Sistem Pemerintahan Monarchiheridetic' dalam *Jurnal Wardah*. No. 25, (Desember 2012)
- Zaman, Muhammad Qosim, "The Ulama of Contemporary Islam and Their Conceptions of the Common Good", in *Publik Islam and the Common Good*, (ed.) Armando Salvatore and Dale F. Eickelman (Leiden: BRILL, 2004)